



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

Nomor: 008/1.20.0/31.75.03/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD TUNAS MELATI**

Alamat : Jl. Mulia RT 008 RW 008

Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara,

Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon : (021) 8520592

Pemilik / Penyelenggara : Tuniarti

Penanggung Jawab Pendidikan : Pratiwi Oktarina

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut **berlaku terhitung tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan 09 Juni 2016** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.



Dikeluarkan di : **JAKARTA**
Pada Tanggal : **09 JUNI 2015**



SC WISNU PRIYA UTAMA